

# KEWAJIBAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERCERAIAN (TINJAUAN MAQA>SHID SYARI>AH)

Miftakur Rohman

Institute Keislaman Abdullah Faqih (Inkafa) Gresik

E-Mail: miftah.care86@gmail.com

**Abstract:** Perceraian yang sah adalah perceraian yang proses beracaranya dilakukan di Pengadilan, khususnya PA dan mengikuti prosedur yang berlaku, salah satunya adalah kewajiban untuk mengikuti mediasi. Mediasi merupakan cara dalam proses penyelesaian konflik dengan menghadirkan pihak ketiga yang bertugas sebagai penengah dalam mendamaikan para pihak. Mediasi juga merupakan suatu amanah yang diberikan oleh MA untuk dilaksanakan sehingga proses beracara di PA bisa sesuai dengan asasnya yakni, cepat, sederhana dan biaya murah. Diwajibkannya mediasi ini untuk mengurangi tingginya angka perceraian yang semakin bertambah setiap tahunnya. Kewajiban mediasi ini sesuai dengan manifestasi Maqa>shid Syari>ah, yakni Hifdz an-Nasl dan Hifdz ad-Din. Diaturinya kewajiban ini karena memiliki kemaslahatan yang besar, bukan hanya berdampak pada para pihak yang bersangkutan, namun masa depan anak-anak merekalah yang sangat tertolong jika kesepakatan damai dicapai.

**Key word:** *Mediasi, Perceraian, Maqa>shid Syari>ah*

## Pendahuluan

Perceraian merupakan penyelesaian terakhir yang diambil oleh sepasang suami istri yang merasa sudah tidak bisa didamaikan atau sudah tidak ada jalan lain, perceraian juga termasuk perkara halal yang paling dibenci oleh Allah, karena dampak yang timbul dari perceraian sangat berpengaruh terhadap anak mereka, namun jika dari hubungan tersebut sudah tidak ada lagi jalan keluar dan jika hubungan tersebut tetap dilanjutkan akan ada pihak yang tersakiti, maka penyelesaian

dengan jalan melepaskan adalah jalan satu-satunya yang masih ada<sup>1</sup>, seperti firman Allah:

وَإِنْ أُمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۚ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dalam KHI perceraian yang sah atau yang berkekuatan hukum adalah perceraian yang dilakukan di Pengadilan dan memenuhi prosedur yang dipakai, Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 115 KHI yang isinya sebagai berikut: “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak”.

Pengadilan Agama adalah suatu lembaga atau pranata untuk menyelesaikan suatu masalah. Menyelesaikan masalah ke Pengadilan Agama bukanlah jalan yang buruk, selain menyelesaikan dengan jalan mediasi(damai), juga sebagai suatu tindakan penolakan terhadap penyelesaian dengan menghakimi sendiri<sup>2</sup>.

Kedudukan Peradilan Agama adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki kompetensi untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara syari’ah islam yang diajukan kepadanya. Cakupan kompetensi ini meliputi: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh, dan sengketa ekonomi syari’ah lainnya. Dari jenis perkara ini, perkara perkawinan menduduki angka tertinggi dibandingkan perkara lainnya<sup>3</sup>.

Proses perceraian yang telah diatur harus melalui proses persidangan Pengadilan Agama dengan hukum acara yang telah ditentukan. Proses beracara sebuah gugatan di Pengadilan Agama harus melalui proses mediasi antar kedua belah pihak yang bersangkutan. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 113-148 KHI. Dengan melihat isi dari pasal-pasal tersebut dapat diketahui

<sup>1</sup>Muhammad ‘ali as-S{obu>ni>, Rowa>I’ tafsir>al a>ya>t al-Ahka>m (Jakarta: Dar al-Kutub al- islamiyah, 1420), 296.

<sup>2</sup>Rina Antasari, “pelaksanaan mediasi dalam sistem peradilan agama(kajian implementasi mediasi dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama kelas I A palembang)”,*intizar*,Vol.19, N0.1 2013, 149.

<sup>3</sup>M. Yahya Harahap, SH, *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, UU No. 7 Tahun 1989,(Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), 89

bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku.

Mediasi adalah penyelesaian masalah antara dua belah pihak yang bersangkutan dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai mediator atau penengah<sup>4</sup>. penerapan konsep mediasi yang dilakukan akan membawa hasil yang maksimal apabila para pihak yang bersangkutan mempunyai komitmen yang sama, niat baik dan saling memahami konsep-konsep yang ditawarkan oleh semua pihak yang bersangkutan termasuk mengutamakan pikiran positif yang diberikan oleh mediator<sup>5</sup>.

Mediasi dalam ajaran islam dikenal dengan istilah *islah*. *Islah* adalah suatu penyelesaian masalah dengan jalan perdamaian, karena allah mencintai perdamaian<sup>6</sup>.

Pelaksanaan mediasi yang pada awalnya tidak tercantum secara resmi dalam hukum positif, kini telah diatur secara dan terdapat kewajiban untuk melaksanakannya. Dan dalam hal mengoptimalkan pelaksanaannya, maka Mahkamah Agung telah membuat peraturan tentang mediasi dan mengamanahkannya dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang merupakan revision dari PERMA No.1 Tahun 2008.

Keharusan pelaksanaan ini memiliki tujuan yang khusus, diantaranya orang yang ingin bercerai akan berubah pikiran dan membatalkannya. Namun yang terjadi sekarang banyak orang yang menyelesaikan masalah dengan jalan perceraian, baik cerai talak ataupun cerai gugat, yang menjadikan terputusnya hubungan pernikahan dan terputusnya pula keturunan. sehingga patut untuk diperjelas unsur maqashid syariah yang terkandung dalam peraturan mediasi yang telah diatur secara resmi dalam hukum positif.

## Pengertian Mediasi

Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa inggris *mediation*, yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga

---

<sup>4</sup>Usman, Rachmadi, 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 79.

<sup>5</sup>Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*. (Jakarta: Kencana Media Group, 2009), 24.

<sup>6</sup>Ala> al-Din al-Tarabli>si>, Mu'in al-Hukka>m: Fi>ma> Yataraddad bayn al-Khasamayn min al-Ahka>m,(Bayrut: Da>r Al-Fikr,t.th.), 123.

sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi.<sup>7</sup> Menurut gunawan wijaya, mediasi adalah proses penyelesaian masalah antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak yang netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.<sup>8</sup>

Penjelasan mediasi dari sisi etimologi lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak dalam menyelesaikan masalahnya. hal inilah yang membedakan mediasi dengan bentuk-bentuk penyelesaian yang lain, seperti arbitrase, negoisasi, adjudikasi, dan lain-lain.

Mediasi secara terminologi adalah proses negoisasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak atau netral bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus masalah, tapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.<sup>9</sup> Hampir sama dengan pengertian di atas garry goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negoisasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan<sup>10</sup>. Pengertian ini sesuai dengan firman Allah, yakni<sup>11</sup>:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Mediator adalah orang ketiga yang bertugas untuk menengahi para pihak dalam menyelesaikan masalah, mediator juga harus bersifat netral dan harus menjaga rahasia masing-masing pihak, agar timbul rasa percaya terhadap mediator<sup>12</sup>. Hakim dalam persidangan memiliki

<sup>7</sup>Usman, Rachmadi, *pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan*, (citra Aditya Bakti, Bandung, 2003). 79

<sup>8</sup>Wijaya, Gunawan, *alternatif penyelesaian sengketa*. (PT raja grafindo persada, jakarta, 2001). 90

<sup>9</sup>Umam, khotibul, *penyelesaian sengketa di luar pengadilan*, (pustaka yustisia, yogyakarta, 2010.). 10

<sup>10</sup>Goodpaster, garry. 1993. *Negoisasi Dan Mediasip: Sebuah Pedoman Negoisasi Dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negoisasi*. (ELIPS Projek, jakarta, 1993). 201

<sup>11</sup>QS. An-Nisa' [4]: 35

<sup>12</sup>Syahrizal Abbas, *mediasi dalam perspektif.....*, 1-2

peran yang sangat penting dalam proses perdamaian. Selama perkara persidangan berjalan, hakim boleh mendamaikan kedua pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan ayat (1) pasal 130 HIR, hakim sebelum memeriksa perkara perdata tersebut, harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, malahan usaha mendamaikan itu bisa dilakukan sepanjang proses persidangan<sup>13</sup>.

Mediasi merupakan salah satu diantara beberapa cara dalam penyelesaian masalah dengan lebih cepat dan murah, selain itu juga bisa memberi jalan yang semakin mudah kepada beberapa pihak untuk menemukan cara dalam menyelesaikan masalah yang memuaskan serta memenuhi rasa keadilan. Peraturan tentang prosedur mediasi telah diatur dalam hukum positif. Adanya keharusan mediasi di Pengadilan terutama Pengadilan Agama itu bertujuan untuk mengurangi angka perceraian yang semakin tahun semakin meningkat jumlahnya.

Selain mediasi merupakan penyelesaian masalah yang ada di luar litigasi, ada juga mediasi dalam litigasi. Hakim dalam persidangan memiliki peran yang sangat penting dalam proses perdamaian pihak yang berperkara sebagaimana yang tercantum, bahwa hakim berkewajiban untuk mendamaikan suami istri yang hendak bercerai, hal ini sesuai pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ayat (1) hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak. Ayat (2) selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.<sup>14</sup> Mahkamah Agung sendiri telah kembali mengatur prosedur pelaksanaan mediasi dan memperkuat posisi mediasi melalui Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2003, kemudian diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 dan terakhir direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016.

Dari pasal yang telah disebutkan diatas menjelaskan bahwa mediasi itu tidak hanya dilakukan oleh mediator saja, akan tetapi peran hakim dalam memediasi para pihak ketika litigasi itu juga berpengaruh dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dan bisa memperlambat proses persidangan yang terkadang bisa membuat para pihak mencabut kembali gugatannya.

---

<sup>13</sup>Retno Wulan Suasnto Dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik*, (Bandung: Mandar Maju , 1999), 35

<sup>14</sup>Mubarak, J. *Peradilan Agama di Indonesia*. ( Bandung: Pustaka bani quraisy,2004)

Konflik yang sering muncul di keluarga terkadang sering berakhir pada perceraian, akan tetapi mengakhiri permasalahan dengan cara perceraian tidak semudah yang dibayangkan, hal ini dikarenakan seluruh aturan baik hukum islam atau hokum positif sangat melarang adanya perceraian.

Jadi Kesimpulannya, arti mediasi adalah suatu proses penyelesaian masalah antara dua belah pihak atau lebih dengan cara perdamaian atau memberi kesempatan para pihak untuk mencari jalan keluar tanpa membawannya ke pengadilan.

### **Landasan Mediasi**

Peraturan yang mengatur tentang prosedur mediasi itu tertuang dalam beberapa peraturan, yaitu

1. Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Pasal 130 dan Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) Pasal 154 telah mengatur proses perdamaian dalam persidangan. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum dimulai pemeriksaan.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tanggal 30 Januari 2002 tentang pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Perdamaian (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg).
3. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
4. 4). PERMA No.1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
5. PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

### **Tujuan Mediasi**

Secara teoritis, mediasi di peradilan agama memiliki tujuan yang sangat mulia. Tujuan tersebut diarahkan kepada para pihak yang sedang berperkara dan kepada Pengadilan Agama itu sendiri.

- a. Bagi para pihak yang sedang berperkara mediasi bertujuan untuk
  - 1) Tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak sehingga para pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi
  - 2) Penyelesaian perkara lebih cepat dan biaya murah.

- 3) Hubungan baik para pihak yang bersengketa tetap dapat di jaga.
  - 4) Lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan
- b. Bagi pengadilan agama:
- 1) mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara di Pengadilan
  - 2) memperlancar jalur keadilan di masyarakat.

### **Kewajiban Mediasi Dalam Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama** (Menurut PERMA No.1 Tahun 2016)

Sebagaimana yang telah di jelaskan sedikit tentang mediasi pada bab dua, bahwa mediasi merupakan proses alternatif yang dilakukan guna mencari solusi atau mencari jalan tengah untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi (dalam hal ini adalah perkara perceraian). Keputusan untuk bercerai itu terkadang diambil ketika terjadi emosional sesaat, namun hakikatnya para pihak tersebut membutuhkan pihak ketiga baik berupa nasehat ataupun yang lainnya untuk mengembalikan keharmonisan keluarganya<sup>15</sup>.

Pada awalnya mediasi yang berlaku di Indonesia itu bersifat fakultatif atau sukarela (voluntary), tetapi sengarang pada sifat imperative atau memaksa (compolsary). Mediasi di Pengadilan Agama merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 130 HIR atau 154 RBg, yang mengharuskan hakim yang menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara. Namun ternyata pihak Mahkamah Agung mensinyalir bahwa hakim tidak menerapkan ketentuan itu hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian di hadapan para pihak yang bersengketa<sup>16</sup>.

Oleh karena itu Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif, di mana perkara yang setiap tahunnya selalu bertambah dan bermuara di Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan atau PERMA Mediasi yang merupakan penyempurna dari PERMA No, 1 Tahun 2008 yang dirasa kurang optimal pelaksanaannya. Tujuan utama

---

<sup>15</sup>Nurlaili Rahmawati, Keuntungan Mediasi dalam perkara Perceraian dengan adanya PERMA No.1 Tahun 2016, *Abkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol.6,No.1, Juli 2018: 84-105, 86

<sup>16</sup>Rachmadi Usman, Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktek,(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 27

ditetapkannya PERMA Mediasi ini diharapkan agar bisa meminimalisir jumlah perkara yang diajukan ke Pengadilan. Dalam PERMA Mediasi ini terdapat beberapa point baru yang membedakan antaranya dengan PERMA No.1 Tahun 2008, diantaranya:

1. Terkait dengan batas waktu yang mulanya 40 hari disingkat lagi menjadi 30 hari sejak penetapan perintah untuk melaksanakan mediasi.
2. Diwajibkannya untuk menghadiri mediasi secara langsung, baik didampingi oleh kuasa hukumnya atau tidak, kecuali apabila terdapat alasan-alasan yang sah.
3. Diwajibkannya memiliki P'tikad Baik dalam mengikuti Prosedur Mediasi dan terdapat akibat hukumnya jika tidak memiliki P'tikad Baik dalam Mediasi.

Ketika para pihak telah sepakat untuk mengajukan perceraian di Pengadilan, otomatis mereka juga harus mentaati prosedur yang berlaku, salah satunya adalah kewajiban untuk mengikuti mediasi yang merupakan usaha untuk berdamai agar tidak melanjutkan proses perceraian. Kewajiban untuk mengikuti mediasi ini sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 3 Ayat (1) yang berbunyi<sup>17</sup>:

“Setiap Hakim, Mediator, para pihak dan atau Kuasa Hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi”

Dari Ayat ini telah menunjukkan bahwa mediasi ini sangat diharuskan pelaksanaannya, karena didalam Ayat tersebut tidak hanya para pihak saja, namun hakim, mediator dan kuasa hukumnya juga berkewajiban untuk mengikuti prosedur mediasi. kewajiban ini bukan berarti mereka ikut dalam pelaksanaannya, namun hakim dan kuasa hukum mereka berkewajiban untuk memerintahkan dan mengarahkan agar mengikuti mediasi, sedangkan mediator berkewajiban untuk membantu atau memfasilitasi para pihak dalam menyelesaikan atau menemukan titik utama penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi, karena para pihak lah yang harus Pro Aktif dalam pelaksanaan mediasi dan merekalah yang memiliki alasan-alasan tersendiri atas masalah mereka. Kemudian di tegaskan lagi pada Ayat (2) dan (3) yang berbunyi<sup>18</sup>:

“Hakim pemeriksa perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan mediator”. “Hakim pemeriksa perkara

<sup>17</sup>PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, 5

<sup>18</sup>PERMA No.1 Tahun 2016 .....5



yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mediasi di Pengadilan”

Jadi, sudah jelas bahwa kewajiban ini memang benar-benar harus dipatuhi, karena ketika dalam pertimbangan putusan hakim pemeriksa perkara wajib mencantumkan nama mediator yang telah memediasi para pihak untuk dijadikan sebagai bukti bahwa para pihak memang telah melaksanakan mediasi dan apabila hakim pemeriksa perkara tidak memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi terlebih dahulu sehingga para pihak tidak mengikuti mediasi, maka hakim tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika pelanggaran tersebut terjadi, dan apabila diajukan upaya hukum dikarenakan salah satu pihak kurang puas atas putusan yang ditetapkan, maka pengadilan tingkat banding atau mahkamah agung memberikan putusan sela kepada pengadilan tingkat pertama (dalam hal ini pengadilan agama) memerintahkan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu, pelanggaran ini telah ditentukan dalam pasal 3 Ayat (4) yang berbunyi<sup>19</sup>:

“Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (3), apabila diajukan upaya hukum, maka pengadilan tingkat banding atau mahkamah agung dengan putusan sela memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses mediasi”

Kekita para pihak yang bercerai memiliki kewajiban untuk mengikuti prosedur penyelesaian dengan mediasi, berarti mereka juga berkewajiban untuk menghadiri pelaksanaannya. Mereka wajib untuk menghadirinya secara langsung di waktu yang telah disepakati meskipun mereka hadir tanpa kuasa hukumnya, karena kehadiran para pihak sangat penting dalam mengoptimalkan pelaksanaan mediasi, hal ini sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) yang berbunyi<sup>20</sup>:

“Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum”

Namun terkadang di dalam pelaksanaan mediasi terdapat kendala yang terjadi, karena tidak sedikit salah satu pihak itu yang bersengketa berada di daerah yang jauh baik berdomisili ataupun memiliki urusan yang penting yang mengakibatkan pihak tersebut

---

<sup>19</sup>PERMA No.1 Tahun 2016.....,5

<sup>20</sup>PERMA No.1 Tahun 2016.....,8

tidak dapat menghadiri proses mediasi, namun pihak pengadilan telah memberikan jalan keluar agar pihak tersebut tetap bisa mengikuti mediasi yakni melalui komunikasi audio visual yang dilakukan ketika mediasi berlangsung, hal ini juga telah tercantum dalam Pasal 6 Ayat(2) yang berbunyi<sup>21</sup>:

“kehadiran para pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Ayat(3) dianggap sebagai kehadiran secara langsung”

Ini menunjukkan bahwa bagaimanapun kondisinya mediasi tetap harus terlaksana sesuai dengan waktu yang telah disepakati, kecuali bila terdapat suatu kendala atau alasan-alasan yang sah yang telah tercantum pada Pasal 6 Ayat (4) yang berbunyi<sup>22</sup>:

“Alasan-alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang meliputi:

- a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter
- b. di bawah pengampuan
- c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri atau
- d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat di tinggalkan”

Namun terkadang meskipun peraturan tentang prosedur penyelesaian dengan mediasi ini telah disahkan dan ditetapkan masih saja banyak para pihak yang sengaja untuk tidak menghadiri mediasi dan terkadang sampai tidak menghadiri persidangan agar cepat berpisah, hal ini menunjukkan bahwa pihak tersebut memang menginginkan perpisahan dan tidak memiliki P'tikad baik untuk menyelesaikan permasalahan dengan bermediasi, padahal memiliki P'tikad baik ketika bermediasi ini sangat penting, karena dengan P'tikad baik maka secara otomatis para pihak yang bersangkutan akan dengan sendirinya mengikuti dan menghadiri proses mediasi yang telah disepakati. kewajiban ber P'tikad baik untuk menempuh mediasi ini telah diatur juga dalam Pasal 7 Ayat(1) yang berbunyi<sup>23</sup>:

“Para pihak dan atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan P'tikad baik” Dan lebih dijelaskan lagi tentang alasan-

<sup>21</sup>PERMA No.1 Tahun 2016.....,8

<sup>22</sup>PERMA No.1 Tahun 2016.....,8

<sup>23</sup>PERMA No. 1 Tahun 2016 ..... ,8

alasan para pihak yang dianggap tidak beritikad baik dalam Pasal 7 Ayat (2) yang berbunyi<sup>24</sup>:

“Salah satu pihak atau para pihak dan atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan :

- a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut dua kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah
- b. menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut dua kali berturut-turut tanpa alasan yang sah
- c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah
- d. menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan atau menanggapi resume perkara pihak lain, dan atau
- e. tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah ”

Kewajiban memiliki itikad baik dalam menempuh mediasi yang merupakan kunci utama agar pelaksanaan mediasi berjalan dengan baik ini dilanggar yang artinya kedua pihak atau salah satu dari mereka tidak memiliki itikad yang baik, maka mereka harus menerima sanksi atau hukuman atas pelanggaran tersebut yang di jelaskan dalam Pasal 22 Ayat (1) dan (2) bagi penggugat yang berbunyi<sup>25</sup>:

“Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara”

“penggugat yang dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana di maksud pada Ayat (1) dikenai pula kewajiban Pembayaran Mediasi”

Dari penjelasan dua Ayat diatas, menyebutkan bahwa ketika penggugat telah melanggar ketentuan tersebut, maka penggugat harus menerima sanksi yang diberikan, yakni tidak di terimanya gugatan yang diajukan dan harus membayar biaya mediasi. Di tolaknya gugatan ini karena penggugat yang merupakan pelaku utama dalam pengajuan gugatannya dirasa tidak bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan permasalahan yang dialaminya. Hal ini berbeda jika tergugat yang melanggar ketentuan ini, tergugat hanya di berikan sanksi untuk

---

<sup>24</sup>PERMA No.1 Tahun 2016....., 9

<sup>25</sup>PERMA No.1 Tahun 2016.....,18

membayar biaya mediasi saja, sebagaimana yang di jelaskan dalam Pasal 23 Ayat (1) yang berbunyi<sup>26</sup>:

“Tergugat yang dinyatakan tidak ber’itikad baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2), dikenai kewajiban Pembayaran Mediasi”

Dan lebih dijelaskan lagi pada Ayat (2) yang berbunyi<sup>27</sup>:

“Dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama, tergugat sebagaimana Ayat (1) di hukum membayar biaya mediasi, sedangkan biaya perkara di bebaskan kepada penggugat”

Namun apabila yang tidak memiliki I;tikad baik ini adalah kedua belah pihak, maka sanksi yang diberikan adalah tidak diterimanya gugatan, karena dirasa tidak ada keseriusan pada mereka untuk menyelesaikan permasalahannya, akan tetapi tidak ada sanksi untuk membayar biaya mediasi karena tidak ada pelaksanaan mediasi sama sekali yang terjadi, hal ini sesuai dengan Pasal 23 Ayat (8) yang berbunyi<sup>28</sup>:

“Dalam hal para pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak ber’itikad baik oleh mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara tanpa penghukuman biaya mediasi”

Kewajiban untuk mengikuti, menghadiri dan ber’itikad baik dalam proses mediasi ini bukan hanya sekedar formalitas saja, namun urgensi dan motivasi mediasi sendiri adalah agar para pihak yang berperkara berdamai dan tidak melanjutkan perkaranya di Pengadilan. Perselisihan yang terjadi antara suami istri itu terkadang disebabkan adanya hal-hal yang mengganjal yang selama ini menjadi penyebab permasalahan itu terjadi. Tujuan utama dari mediasi adalah untuk mencapai perdamaian antara para pihak yang berperkara yang biasanya sangat sulit mencapai kesepakatan apabila bertemu dengan sendirinya. Titik temu yang selama ini beku mengenai hal-hal yang dipermasalahkan bisa menjadi cair apabila ada yang mempertemukannya, maka mediasi ini merupakan sarana untuk mempertemukan pihak-pihak yang berperkara dengan difasilitasi oleh seorang atau lebih mediator untuk memfilter persoalan-persoalan agar

<sup>26</sup>PERMA No.1 Tahun 2016.....,18

<sup>27</sup>PERMA No.1 Tahun 2016.....,18

<sup>28</sup>PERMA No.1 Tahun 2016.....,19

menjadi jernih dan pihak-pihak yang bertikai mendapat kesadaran akan pentingnya perdamaian antara mereka<sup>29</sup>.

Perlu diingat bahwa kewajiban ini bukanlah kewajiban untuk mencapai perdamaian, namun mediasi hanyalah usaha yang dilakukan agar bisa mencapai perdamaian. Tercapai atau tidaknya perdamaian itu tergantung bagaimana para pihak melaksanakan mediasi, ketika mereka bisa menerima pendapat satu sama lain dan saling memaafkan kesalahan satu sama lain, maka mediasi akan mencapai perdamaian. Adapun jika para pihak tersebut telah diperintahkan untuk mediasi namun tetap tidak melaksanakannya, maka putusan dianggap batal demi hukum.

### **Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap Kewajiban Mediasi dalam Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama (Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi)**

Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang didalamnya terdapat suatu perjanjian yang kuat dan kekal (mitsaqan ghalidhan). Pernikahan juga termasuk sunnah nabi, sebagaimana hadits nabi<sup>30</sup> yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah RA, bahwa Nabi bersabda:

”Nikah adalah Sunnah ku, barang siapa yang tidak suka, bukan termasuk golongan ku”.

Di anjurkannya pernikahan itu karena memiliki banyak tujuan, salah satunya adalah untuk beribadah dengan cara menegakkan syari'ah islam secara kaffah dalam sebuah perjanjian yang sangat kokoh (mitsaqan ghalidhan). Seperti firman Allah:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ ۖ وَأَخَذَنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya” bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”<sup>31</sup>.

Dan segala sesuatu kebaikan dan kenikmatan yang ada dalam pernikahan itu tergolong perbuatan yang terpuji. Dengan menikah

---

<sup>29</sup>Siddiki, “Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan”, ([www.badilag.net](http://www.badilag.net)), 22 juni 2011, 2

<sup>30</sup>HR. Ibnu Majah

<sup>31</sup>QS.an-Nisa' [4] : 21

pula, maka akhlak manusia terjaga, pandangan terjaga, syahwat bisa dikendalikan dan bisa melahirkan generasi-generasi yang mulia. Oleh karena tujuan pernikahan yang sangat mulia, maka mempertahankan pernikahan ketika terjadi perselisihan itu sangat penting<sup>32</sup>. Dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi, mengambil jalan perceraian itu harus dihindari meskipun hal itu diperbolehkan, sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab RA, beliau berkata bahwa Rasulullah bersabda “sesuatu yang halal tapi dibenci Allah adalah perceraian”<sup>33</sup>. Dan lebih jelas lagi dalam AlQuran, bahwa Allah telah menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah agar setiap jiwa merasakan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan, yakni :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”<sup>34</sup>.

Mempertahankan pernikahan ini adalah suatu hal yang mulia, karena ketika pasangan masih memiliki keimanan dan ketakwaan, maka mereka tidak akan akan mengambil jalan perceraian. Artinya dalam pandangan seorang muslim, iman itu lebih utama dari apapun, terutama dalam upaya untuk mempertahankan ikatan pernikahan dan masa depan keturunannya, karena ketika perceraian dilakukan maka akibat yang ditimbulkan tidak hanya pada pasangan yang bercerai saja, namun anak-anak mereka juga akan mendapatkan akibatnya.

Di Indonesia, ketika seorang suami istri ingin bercerai, maka mereka harus melakukan perceraian di Pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Agama). Keharusan ini agar perceraian tidak di lakukan dengan gegabah dan tanpa alasan yang sah, serta mempunyai kekuatan dan kepastian hukum. Para pihak yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama harus mengikuti prosedur yang berlaku, salah satunya adalah mengikuti prosedur mediasi terlebih dahulu yang di

<sup>32</sup>Imam Nawawi, “Meneguhkan Pernikahan Hingga Ajal”, Hidayatullah.com, 19 januari 2013

<sup>33</sup>HR. Abu Daud dan Hakim

<sup>34</sup>QS. al-Ruum [30] : 21

lakukan sebelum sidang perkara dilanjutkan. Mediasi yang merupakan usaha yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk mengurangi angka perceraian yang semakin bertambah dan mengoptimalkan pelaksanaan mediasi, maka Mahkamah Agung telah mengamanahkannya pada PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi ( PERMA Mediasi). PERMA Mediasi ini di dalamnya menjelaskan tentang kewajiban mengikuti, menghadiri bertikad baik dalam menempuh prosedur mediasi dan hal-hal yang berkaitan dengan mediasi. Perintah untuk bermediasi juga sesuai dengan syari'at islam yang menjunjung tinggi perdamaian yang dalam islam biasa disebut islah atau sulh. Islam selalu memerintahkan umatnya agar berdamai dalam menyelesaikan permasalahan, baik dengan masyarakat, musuh lebih-lebih masalah rumah tangga. Di dalam AlQuran lafadz-lafadz islah tercantum dalam beberapa ayat:

1. Islah antara sesama muslim yang bertikai dan antara pemberontak (muslim) dan pemerintah (muslim) yang adil (al-Hujurat, ayat 9,10)
2. islah antara suami istri yang diambang perceraian dengan mengutus al-hakam atau juru runding dari kedua belah pihak (al- Nisa' ayat 35)
3. islah memiliki nilai yang sangat luhur dalam pandangan Allah, yaitu pelakunya memperoleh pahala yang besar (al-Nisa' ayat 114)
4. islah itu baik terutama islah dalam sengketa rumah tangga (al-Nisa' ayat 128)

Ketika kewajiban mediasi ini ditetapkan, yang mana mediasi merupakan upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung yang tujuan utamanya untuk meminimalisir kasus perceraian, dan dari mediasi bisa mencapai kesepakatan damai, maka pastilah terdapat suatu kemaslahatan yang menyebabkan mediasi dijadikan sebuah peraturan yang berkekuatan hukum, diantaranya:

1. Meminimalisir perselisihan yang berakhir perceraian
2. Menghilangkan perselisihan yang sedang terjadi.
3. Mengembalikan keutuhan rumah tangga yang sempat mengalami keretakan.
4. Mengembalikan keceriaan anak-anak yang sempat hilang dan memberikan kasih sayang yang sempurna dari kedua orang tuanya.

Dari penjelasan diatas, untuk mengetahui apakah dari diwajibkannya mediasi terdapat kesesuaian dengan Maqashid Syariah yang merupakan pedoman dalam mengatur kehidupan, penulis disini menggunakan dalil-dalil dari AlQuran dan hadits untuk mengetahuinya. Adapun Kewajiban Mediasi yang sesuai dengan Maqashid Syariah itu terdapat dalam dua hal, yakni:

#### 1. Hifdz ad-Din

Peraturan tentang kewajiban mediasi yang telah diatur dan disahkan dalam PERMA Mediasi, ini sesuai dengan maqashid syaria'h, yakni Hifdz ad-Din. Hifdz ad-Din disini terletak pada tingkat at-Tahsiniyyat, karena ketika peraturan ini terlaksana dan sampai pada perdamaian, maka hal ini bisa mempertahankan martabat para pihak yang bersengketa. Pernikahan bukan hanya ikatan yang dijalin untuk menghalalkan hubungan suami istri, namun pernikahan adalah suatu ikatan yang didalamnya mengandung perjanjian yang kokoh dan agung. Perjanjian ini bukan sembarang perjanjian karena perjanjian ini merupakan Mitsaqan Ghalidzan, didalam Alquran Allah hanya menyebutkan tiga saja, yakni: QS. al-Ahzab[33] : 7, QS. al-Nisa'[4] : 154, QS. an-Nisa'[4]: 21.

Hal ini menunjukkan bahwa Perjanjian yang terdapat dalam ikatan Pernikahan yang disamakan dengan Perjanjian antara Allah dengan Nabi nya tidak bisa di remehkan. Pernikahan bukan hanya sekedar dua orang yang saling mencintai kemudian menikah, namun dalam islam sendiri, sebagaimana yang tercantum didalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Jabir RA, yang berbunyi<sup>35</sup>:

“Bertakwalah kepada Allah dalam memperlakukan para wanita, karena kalian telah mengambil mereka (sebagai istri) dengan perjanjian Allah dan menghalalkan hubungan suami istri dengan kalimat Allah”. ini menjelaskan bahwa pernikahan diikat oleh Allah, ada amanah Allah dan kalimat Allah. Jika setiap pasangan menyadari dan memahami hal ini, maka setiap hubungan rumah tangga yang terjalin akan abadi, damai dan tidak banyak bercerai.

Oleh karena itu banyak perceraian terjadi karena para pasangan yang bersengketa tidak menyadari dan memahami bahwa laju dari pernikahan sendiri adalah bentuk dari ibadah kepada Allah. Karena hal ini pula<sup>36</sup>, islam telah memberikan panduan diawal bahwa rumah tangga itu berkaitan dengan Allah dan islam juga telah

---

<sup>35</sup>HR. Muslim

<sup>36</sup><https://www.muskimahtimes.com//>



mengingatkan bahwa program tertinggi iblis adalah menceraikan suatu keluarga yakni memutuskan hubungan yang terjalin antara suami dan istri, yang sesuai dengan penjelasan tentang ilmu sihir yang digunakan untuk memisahkan hubungan pernikahan yakni dalam hadits<sup>37</sup> yang diriwayatkan oleh Jabir RA, Nabi bersabda:

“sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya diatas air (laut) kemudian dia mengutus bala tentaranya, maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, “aku telah melakukan begini begitu”, iblis berkata”engkau sama sekali tidak melakukan apapun”. Kemudian datang yang lain lagi dan berkata”aku tidak meninggalkannya (untuk digoda) hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya”. Maka iblisnya mendekatinya dan berkata”sungguh hebat setan seperti engkau”

Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi dalam hubungan pernikahan adalah tipu muslihat dari setan yang merupakan perintah dari iblis, oleh karena itu kita sebagai seorang muslim harus bisa menghindari perceraian dan mencari jalan keluar dengan berbagai cara yang bisa mengutuhkan ikatan pernikahan dan tidak terjebak pada tipu muslihat setan. Oleh karenanya ketika para pihak tersebut tidak mengikuti prosedur yang berlaku, maka tidak sampai merusak eksistensi agamanya dan menyulitkannya namun hanya berpengaruh pada martabatnya.

## 2. Hifdz an-Nasl

Selain sesuai dengan Hifdz ad-Din disahkannya PERMA Mediasi juga sesuai dengan Hifdz an-Nasl, namun pada Hifdz an-Nasl disini terletak pada tingkat al-Hajiyah, karena jika peraturan ini diabaikan, yakni tidak mengikuti prosedur yang berlaku dengan baik yang bisa menjadikan mediasi tidak berhasil, maka akan menyulitkan para pihak yang bersengketa, yakni dalam menjaga keturunan mereka baik dalam hal berkurangnya kasih sayang ataupun perhatian terhadap pendidikan keturunannya. Pernikahan selain suatu bentuk dari ibadah terhadap Allah dan Sunnah Rasul, juga merupakan sarana untuk memperoleh, melestarikan keturunan yang shalih dan mengembangkan bani Adam.

Perlu dipahami bahwa dalam pernikahan bukan hanya sekedar untuk memperoleh keturunan, namun juga harus berusaha untuk mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yakni menjadikan

---

<sup>37</sup>HR. Muslim IV/2167 no 2813

anak yang sholih dan bertaqwa kepada Allah<sup>38</sup>. Pernikahan merupakan hubungan yang fitrah dan sarana paling tepat dalam memelihara keturunan. Setiap pasangan pasti ingin memperoleh keturunan yang baik dan sholih. Agar bisa mendapatkan keturunan yang sholih, mereka harus memberikan pengetahuan tentang keagamaan sejak dini, yakni keimanan dan ketakwaan kepada Allah, selain itu para orang tua juga harus mengajarkan perbuatan yang baik dengan memberikan contoh yang baik kepada anaknya dalam perilaku sehari-hari. Orang tua juga harus memberikan Kasih sayang dan cinta kepada anak-anaknya, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap diri anak.

Pengajaran dan pemberian kasih sayang ini bisa tercapai apabila kedua orang tua saling menagasihi satu sama lain, namun ketika terjadi suatu perselisihan antara keduanya yang menyebabkan pertengkaran, maka hal ini juga akan menjadi contoh negatif bagi mereka. Ketika pertengkaran mencapai puncaknya yang menyebabkan perceraian, maka dampak negative yang ditimbulkan sangat berpengaruh terhadap psikologis anak dan akan memberikan trauma yang sangat besar, karena mereka berfikir bahwa sudah tidak ada lagi kasih sayang antara kedua orang tuanya yang berdampak berkurangnya pula kasih sayang terhadap mereka, dan bukan hanya itu di dalam hubungan sosial pun mereka juga akan mengalami tekanan batin yang ditimbulkan karena perceraian kedua orang tuanya.

Dari penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa ditetapkannya PERMA Mediasi ini telah sesuai dengan manifestasi Maqa>shid Syari>ah, yakni Hifdz ad-Din dan Hifdz an-Nasl. Hal ini karena didalam penetapan PERMA Mediasi mengandung kemaslahatan yang begitu penting, bukan hanya kepada para pihak yang bersengketa saja, namun keturunan merekalah yang paling dirugikan jika memang penyelesaian masalah yang terjadi sampai mengambil jalan perceraian yang merupakan tugas terbesar para setan dan iblis dalam menghancurkan umat islam.

## Kesimpulan

Berdasarkan diskusi diatas dapat disimpulkan beberapa kesimpulan. Diantaranya: Mediasi adalah sebuah sarana alternative untuk menyelesaikan masalah dengan berdamai yang dibantu oleh seorang mediator yang bertindak sebagai penengah. Dalam penyelesaian perceraian di Pengadilan, di Indonesia telah mewajibkan

---

<sup>38</sup><https://almanhaj.or.id/>

para pihak yang berperkara untuk mengikuti proses mediasi yang dilakukan sebelum sidang perkara dimulai. Hal ini adalah bentuk usaha yang dilakukan untuk mengurangi angka perceraian yang terjadi, jadi kewajiban ini bukan berarti mereka wajib mencapai kesepakatan damai, namun diharapkan dengan Kewajiban untuk bermediasi ini bisa menjadi sarana untuk mengagalkan niat bercerai para pihak yang berperkara. Kewajiban mediasi ini sesuai dengan manifestasi Maqashid Syariah, yakni Hifdz an-Nasl dan Hifdz ad-Din. Diaturnya kewajiban ini karena memiliki kemaslahatan yang besar, bukan hanya berdampak pada para pihak yang bersangkutan, namun masa depan anak-anak merekalah yang sangat tertolong jika kesepakatan damai dicapai.

### Daftar Pustaka

- ‘Ali As-Syobuni, Muhammad, *Rowat Tafsirul Ayyat Al-Ahkam* Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 1420.
- Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*. Cet, Ke-2 Jakarta: Kencana, 2011.
- Abdul Djamali, R *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Abu ‘Abdillah Muhammad Bin Qosim Al-Ghazali, *Fathul Qorib 3 Bahasa*, Terj, Ibnu Aby Zain, Vol. 1, Kediri: Zamzam Sumber Mata Air Ilmu, 2018.
- Al-Yusufi, Muhammad Sa’id, *Maqashid Al-Syari’ah ‘Ala Al-Islamiyyah Wa ‘Ala Qatubah Bi Al-Adillah Al-Syar’iyyah*, Riyadh: Dar Al-Hijrah, 1998
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamiyyah*, Vol.2 Damasyki: Dar Al-Fikr, 1996, 1071.
- Antasari, Rina “Pelaksanaan Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama (Kajian Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang)”, *Intizar*, Vol.19, No.1 2013.
- Busyro, *Maqashid Syariah : Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta : Kencana (Prenada Media)), 2019
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh, Cet. Iv* , Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Faridi, Miftah, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga* Jakarta:, Gema Insani, 1999.

- Goodpaster, Garry. 1993. *Negoisasi Dan Mediasip: Sebuah Pedoman Negoisasi Dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negoisasi*. Elips Proyek, Jakarta, 1993.
- Harahap, Yahya, *Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1997.
- HR. Abu Daud Dan Hakim
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. Ke-5 Jakarta: Kencana, 2008.
- Mubarok, J, *Peradilan Agama Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Muhammad Ibnu Manzur, Muhammad, *Lisan Al-'Arab Vol 3*, Beirut: Dar Sadir, T.T.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995
- Rofiq, Muhammad *Konstruksi Sosial Dakwah Multidimensional*, K.H. Abdul Ghofir Paciran Lamongan Jawa Timur, Iaian Sunan Ampel. Surabaya, 2011
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, Vol. 2, Beirut: Dar Al-Fikr, 1983
- Sarwat, Ahmad, Maqashid Syariah, Cet,1, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019
- Shalabi, Muhammad Musthafa>, *Ta'lim Al-Ahkam*, Beirut: Dar Al-Nahbah Al-Arabiyah, 1981
- Shohih Bukhari, *Kitab Ar-Riqaq, Bab Al-Qasbdu Wa Al-Mudawamah Fi Al-Amal*, Hadits No. 6463, Vol. 8, 89.
- Shohih Muslim, *Kitab Al-Jumu'ah, Bab Takhrij Ash-Shalah Wa Al-Khutbah*, Hadits No. 41, Vol. 2, 591
- Siddiki, "Mediasi Di Pengadilan Dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan ", ([www.Badilag.Net](http://www.Badilag.Net)), 22 Juni 2011
- Sunarto, Muhammad Zainuddin, "Mediasi Dalam Prespektif Maqa>Shid Syari>'ah: Studi Tentang Perceraian Di Pengadilan Agama", *At-Tura>S: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 6, No. 1, 2019
- Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, Cet, 2, 2010.
- Umam, Khotibul, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Usman, Rachmadi, 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Widjaja, Gunawan, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Miftakur Rohman

Yarotul Salamah, Yayah, "Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama" *Abkam*, Vol. Xiii, No. 1, 2013.